

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan menyampaikan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang diteliti seperti yang sudah penulis paparkan pada bab sebelumnya.

2.1.1 Pengertian Penagihan Pajak

Definisi Penagihan Pajak menurut Chailir Anwar Pohan (2017:219) sebagai berikut :

“Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyendraan, menjual barang yang telah disita. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Secara Paksa).”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:335) mendefinisikan Penagihan pajak adalah sebagai berikut : Penagihan pajak adalah proses dilakukan DJP dalam hal memberikan tekanan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Tindakan ini dilakukan karena wajib pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perundang-undangan perpajakan

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan

seketika dan sekaligus, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyendraan, menjual barang yang telah disita. (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Secara Paksa)

2.1.1.1 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:335) dasar dilakukannya penagihan pajak adalah adanya dokumen yang diterbitkan DJP, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar wajib pajak bertambah. Dokumen tersebut dapat berupa:

1. Surat Tagihan Pajak.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
3. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Penagihan Pajak pasal 8 Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 :

1. Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
2. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Dari penjelasan diatas, maka indikator penagihan pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.
2. Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
3. Surat Tagihan Pajak

2.1.2 Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Siti Kurnia Rahayu (2013:264) mengemukakan bahwa :

“Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah Pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan `perpajakan”.

Menurut Agus Sambodo (2014:203) kualitas pemeriksaan pajak adalah :

“Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah kualitas dari kegiatan dalam menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan”.

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pemeriksaan pajak adalah tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan

sesuai dengan prosedurnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.1 Indikator Kualitas Pemeriksaan Pajak

Indikator kualitas pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:434) sebagai aspek material yaitu:

1. Pemeriksaan dilakukan dikantor Direktorat Jendral Pajak, di Kantor Wajib Pajak atau di kantor lainnya atau di atau di pabrik atau di tempat usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau di tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak
2. Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
3. Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi wajib pajak.
5. Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui wajib pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya.

Pemeriksaan pajak dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 :

1. Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
2. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
3. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Dari hasil pemikiran diatas, indikator yang di gunakan dalam penelitian ini

adalah:

1. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
3. Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatancatatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
4. Pemeriksa pajak wajib memberi petunjuk kepada wajib pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pemeriksa pajak wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara surat pemberitahuan dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi wajib pajak
6. Hasil pemeriksaan lapangan yang seluruhnya disetujui wajib pajak atau kuasanya, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan tersebut dan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan atau kuasanya.

2.1.3 Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2019:72) sanksi perpajakan adalah sebagai berikut :

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

Menurut M. Farouq S (2018:290) mengatakan bahwa :

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan agar Wajib Pajak dalam emmbayar pajak dan demi menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (*Tax Compliance*) terhadap kewajiban perpajakannya, juga sebagai sarana bila terjadi kelalaian, pelanggaran ataupun kejahatan

terhadap kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana”.

Dari definisi Sanksi Perpajakan diatas, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan adalah jaminan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran aturan perpajakan, pelanggaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak patuh.

2.1.3.1 Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator Sanksi Perpajakan menurut M. Farouq S (2018:290) sebagai berikut:

1. “Sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan
2. Bersifat tegas tegas
3. Terdapat sanksi administrasi dan pidana
4. Sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Menurut mardiasmo (2019:72-73) Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi
 - Denda
 - Bunga
 - Kenaikan
2. Sanksi Pidana
 - Denda Pidana
 - Pidana Kurungan
 - Pidana Penjara

Dari penjelasan indikator-indikator yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Sanksi Administrasi
 - Bunga
 - Denda Administrasi
 - Kenaikan
2. Sanksi Pidana
 - Denda Pidana

- Pidana Kurungan
 - Pidana Penjara
3. Bersifat tegas
 4. Sesuai dengan peraturanyang berlaku

2.1.4 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:22) mengatakan bahwa

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali SPT, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, kepatuhan dalam dan pembayaran pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk memberikan sokongan bagi pembangunan negara yang dilakukan secara sukarela.”

Menurut Gunadi (2013:94) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Sedangkan menurut Budiartanto (1999) dalam Tjhajono (2006:29) pada Kautsar Riza Salman dan Heru Tjaraka (2019:243) mengungkapkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas makada dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban perpajakan yang harus di lakukan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.4.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:190) adalah:

1. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP
2. Tepat waktu dalam menyetor pajak terutang
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2017:160)

sebagai berikut:

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
2. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam pelaporan yang benar (atas perhitungan dan pembayaran pajak terutang)
4. Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)

Berdasarkan indikator-indikator diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
2. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT)
3. Tepat waktu dalam menyetor pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun)

2.2 Kerangka Pemikiran

Seperti yang kita ketahui bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak yang bersifat memaksa, tetapi juga harus diikuti dengan serangkaian regulasi, prosedur, dan pelayanan yang jelas. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya yaitu penagihan pajak, kualitas pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan.

2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:218) bahwa penagihan pajak berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak dijelaskan sebagai berikut :

“Fungsi penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi Wajib Pajak”.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kiki Ria Aprilia (2017) penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika semakin sering melakukan penagihan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Kepanjen Selain itu penagihan perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (ketentuan) akan dituruti /ditaati/dipatuhi.

2.2.2 Pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:231) “pemeriksaan pajak merupakan upaya DJP dalam upaya peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dan mencegah terjadinya *Tax Evasion*. Hal ini mempunyai pengaruh untuk mneghalang-halangi (*Deterrence Effect*) Wajib Pajak untuk melakukan tindak kecurangan dengan melakukan *Tax Evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa itu sendiri maupun wajib pajak lainnya, sehingga kepatuhan didalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada masa mendatang.”


Penelitian Alif Faruqi Febri Yanto & Rida Perwita Sari (2021) mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Artinya setiap wajib pajak yang dilakukan

pemeriksaan pajak akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak semakin banyak wajib pajak yang diperiksa maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Rosita Niken Prihastini & Fidiana (2019) pemeriksaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin intensif pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pajak maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak.

2.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut mardiasmo (2019:72) “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Pada penelitian Erika Zahra Afifah Syafira & R. Nasution (2021) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut juga di dukung oleh penelitian dari Dessy Putri Romansyah (2020) mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan hal ini dapat menunjukkan bahwa sanksi yang telah diberlakukan oleh pemerintah telah diterapkan dengan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:93) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

H1= Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2= Kualitas Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3= Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak